



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan dan cita-cita luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pondok Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, memiliki peranan penting dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab sesuai kemampuan dan kewenangannya untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pondok Pesantren Cabang yang selanjutnya disebut Pesantren Cabang adalah Pondok Pesantren yang didirikan di luar domisili Pondok Pesantren Induk, baik yang didirikan oleh Pondok Pesantren induk dan/atau bekerjasama dengan Pesantren lain.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12. Kiai, Ajengan, Buya, Nyai, Ustad atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
13. Pembinaan Pesantren yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
14. Pengembangan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
17. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.

18. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dan/atau dampak dari keberadaan Pondok Pesantren.
21. Sistem Informasi Pesantren adalah Sistem Informasi Pesantren Daerah sebagai suatu integrasi komponen untuk pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan data Pondok Pesantren yang digunakan untuk menyediakan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
22. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
23. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pondok Pesantren.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsinya di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat;
- b. mendukung upaya pembentukan generasi yang unggul di berbagai bidang kehidupan yang memahami dan mengamalkan nilai dan ajaran agama Islam, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
- c. mendukung upaya pengembangan pemahaman agama dan keberagamaan yang inklusif, empati, moderat, dan toleran, yang dapat mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama dan semangat cinta tanah air; dan
- d. meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di bidang pendidikan, sosial, dan spiritual.

BAB III PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Pendirian Pesantren

Pasal 3

- (1) Pendirian Pesantren atau Pesantren Cabang di Daerah harus mematuhi persyaratan pendirian Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pesantren atau Pesantren Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk:
 - a. pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; dan/atau
 - c. lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Perseorangan, Masyarakat, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang akan mendirikan Pesantren atau Pesantren Cabang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur pendirian Pesantren;
 - c. memberitahukan keberadaannya kepada Lurah setempat sesuai domisili Pesantren; dan
 - d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pendirian Pesantren atau Pesantren Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi unsur paling sedikit:

- a. Kiai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musala; dan
- e. kurikulum Pesantren.

Pasal 5

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai pendidik harus memenuhi syarat:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai pimpinan Pesantren dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi tertentu; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren dalam urusan keuangan, administrasi, dan urusan lainnya.

Pasal 6

- (1) Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Selain Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.

Pasal 7

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat berupa ruangan atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren yang difungsikan sebagai tempat tinggal Santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keamanan dan keserasian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat berupa ruangan atau bangunan di lingkungan Pesantren yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar Santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keamanan dan keserasian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e disusun untuk menjaga mutu Pendidikan Pesantren.
- (2) Kurikulum Pesantren disusun dengan muatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berupa materi kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Mu'allimin sebagai materi pengajaran Pesantren yang berbahasa Arab dan/atau bahasa lainnya.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan Pendidikan Pesantren secara terstruktur, berjenjang, sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, dan/atau metode pembelajaran lainnya.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman dengan tetap menjaga kekhasan dan keunikan tertentu sesuai tradisi, orientasi, ragam, dan karakter Pesantren.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai fungsi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, pemberdayaan Masyarakat, dan fungsi lainnya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
- (2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kiai.
- (3) Dewan Masyayikh memiliki tugas :
 - a. menyusun kurikulum Pesantren;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
 - e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh dan pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pesantren di Daerah harus mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kemandirian, kekhasan, dan keunikan tertentu sesuai tradisi, orientasi, ragam, dan karakter Pesantren.
- (3) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghormati heterogenitas nilai dan tradisi yang berkembang pada Masyarakat lingkungan Pesantren.
- (4) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghormati dan melindungi hak santri sebagai anak, peserta didik dan sebagai manusia.
- (5) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin Masyarakat lingkungan Pesantren.
- (6) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan independen namun dengan tetap berkoordinasi dengan para Pemangku Kepentingan di lingkungan Pesantren.
- (7) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat rencana Pengembangan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyusunan perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Perangkat Daerah terkait, dengan melibatkan Pesantren dan pihak lainnya.
- (2) Penyusunan perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merujuk pada perencanaan pengembangan pesantren Provinsi.

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya bertanggungjawab memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang sudah berijin, memiliki Piagam Statistik Pesantren yang masih berlaku dan terdaftar pada pangkalan atau Sistem Informasi Pesantren.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kemandirian, kekhasan, tradisi, ragam, dan karakter Pesantren.
- (4) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi dan fungsi yang dikembangkan Pesantren.
- (5) Kondisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain;
 - a. aspek pendanaan;
 - b. sarana prasarana dasar;
 - c. kondisi lingkungan sekitar Pesantren;
 - d. jumlah Santri;
 - e. jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - f. prestasi dan kiprah Pesantren.

- (6) Fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. fungsi pendidikan;
 - b. fungsi dakwah; dan
 - c. fungsi pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk Fasilitas

Pasal 15

- (1) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. sarana dan prasarana peribadatan;
 - c. sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. sarana dan prasarana penunjang;
 - e. program peningkatan kompetensi Santri;
 - f. program peningkatan mutu lulusan;
 - g. program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - h. program peningkatan kompetensi tenaga pengelola;
 - i. program pengembangan tatakelola;
 - j. program pengembangan jejaring kerja;
 - k. program pengembangan kemandirian ekonomi;
 - l. program peningkatan kesejahteraan pendidik, tenaga kependidikan dan pengelola; dan/atau
 - m. program lainnya.
- (2) Bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - e. Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang politik dan kesatuan bangsa;
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 - m. Perangkat Daerah lain yang terkait.

- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan riset daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bentuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 17

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian Agama;
 - c. Majelis Ulama Indonesia;
 - d. Pesantren;
 - e. akademisi;
 - f. praktisi; dan
 - g. Pemangku Kepentingan.
- (3) Keanggotaan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. keterwakilan wilayah;
 - b. tipologi Pesantren; dan
 - c. keahlian yang dibutuhkan.
- (4) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan, kriteria, dan persyaratan anggota tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PESANTREN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Pesantren.
- (2) Pembangunan Sistem Informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Sistem Informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (4) Pengelolaan Sistem Informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pesantren dan tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

- (5) Data dan informasi hasil pengelolaan Sistem Informasi Pesantren digunakan dalam penyusunan program Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan penyusunan rencana Pengembangan Pesantren.

BAB VII SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Sinergitas

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membangun sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sinergitas program, kebijakan, dan pembiayaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dengan prinsip dan tujuan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. pemerintah daerah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. badan usaha milik negara/daerah/swasta;
 - g. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - h. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya Masyarakat; dan
 - i. Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Pesantren;
 - b. peningkatan mutu lulusan Pesantren;
 - c. peningkatan mutu produk Pesantren;
 - d. peningkatan kompetensi Santri, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola Pesantren;
 - e. peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola Pesantren;
 - f. pengelolaan aset Pesantren;
 - g. pengembangan jejaring kerja Pesantren;
 - h. pelaksanaan fungsi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat; dan
 - i. kerja sama bentuk lain.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kemitraan strategis dengan berbagai pihak dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan prinsip dan tujuan saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga kesehatan;
 - c. lembaga keagamaan;
 - d. badan usaha milik negara/daerah/swasta;
 - e. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - f. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya Masyarakat; dan
 - g. Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan kebutuhan pokok Pesantren;
 - b. pemasaran produk Pesantren;
 - c. pengelolaan aset Pesantren;
 - d. pengembangan jejaring kerja Pesantren
 - e. pelaksanaan fungsi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. bentuk kemitraan lainnya.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - b. memberikan bantuan teknis dan/atau pembiayaan dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendorong pengembangan mutu produk dan lulusan Pesantren;
 - d. memberikan laporan dan/atau masukan dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya peran dan fungsi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. partisipasi bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Laporan dan/atau masukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pesantren dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Dunia Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Dunia Usaha dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - b. mendukung kemandirian ekonomi Pesantren;
 - c. mendukung pengembangan kualitas mutu produk dan daya saing lulusan Pesantren;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya peran dan fungsi Pesantren;
 - e. partisipasi bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada Dunia Usaha yang berpartisipasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan Pembinaan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kemandirian, kekhasan, dan marwah Pesantren.
- (3) Monitoring dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pembiayaan lain yang telah diterima oleh Pesantren.

- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 November 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(12/206/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Salah satu tujuan dan cita-cita luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke 4 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah argumen mendasar diadakannya proses pendidikan.

Tujuan utama proses pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Dengan kata lain, kecerdasan yang paling penting dan relevan dengan tujuan utama proses pendidikan atas adalah kecerdasan spiritual.

Untuk meraih kecerdasan spiritual meniscayakan adanya pendidikan agama dan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang sejak awal berdirinya mengembangkan tradisi pendidikan dan pengajaran agama (*tafaqquh fi al-din*) dan fokus pada dimensi kecerdasan spiritual.

Kehadiran Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat dibaca sebagai wujud pengakuan negara pada Pondok Pesantren. Pengakuan negara terhadap Pondok Pesantren adalah sebuah keniscayaan (*conditio sine quanon*), mengingat kontribusi dan jejak kiprah Pondok Pesantren dalam usaha mencerdaskan bangsa.

Kota Bandung adalah salah satu titik jejak (*milestone*) sejarah kiprah Pondok Pesantren di Indonesia. Pondok Pesantren Sukamiskin yang didirikan tahun 1881 adalah salah satu Pondok Pesantren tertua di Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam jaringan dan bangunan keilmuan Pesantren di tatar sunda. Kota Bandung juga adalah ukuran (barometer) sekaligus titik pangkal (epicentrum) gerakan keagamaan di Indonesia. Berbagai model, strategi, dan gerakan dakwah yang muncul dari Kota Bandung menjadi pola dan inspirasi di tempat lain.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Bandung untuk meneguhkan kembali Kota Bandung sebagai barometer gerakan keagamaan dan pusat jaringan Pondok Pesantren dengan menetapkan dasar dan payung hukum yang dapat menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi strategis Pondok Pesantren, sehingga terwujud Pondok Pesantren yang berdaya dan mampu berperan optimal dalam proses pembangunan Kota Bandung.

Peraturan Daerah ini berisi ketentuan tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandung, mulai dari pengaturan umum tentang pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, perencanaan Pengembangan Pesantren, Sistem Informasi Pesantren, sinergitas, kerja sama, kemitraan, dan partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam fasilitas penyelenggaraan Pesantren. Beberapa ketentuan tersebut diatur sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dan para Pemangku Kepentingan agar mampu menjamin Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandung secara lebih tertib, terarah, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning lazimnya dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat lazimnya sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler.

Huruf c

Yang dimaksud “lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum” adalah Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA/SMK di lingkungan Pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Ayat (3)

Perseorangan yang akan mendirikan Pesantren atau Pesantren Cabang harus beragama Islam.

Yayasan berbentuk badan hukum yayasan, didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.

Organisasi kemasyarakatan Islam berbentuk badan hukum perkumpulan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam.

Masyarakat terdiri atas kelompok orang yang beragama Islam.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan tinggi keagamaan Islam” adalah program studi bidang keagamaan Islam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi ilmu agama Islam” adalah memiliki kecakapan, kemampuan, pengetahuan, dan wawasan tentang ilmu-ilmu ke-Islaman yang dapat ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari Masyarakat dan/atau Kiai lain melalui aktivitasnya sehari-hari dan/atau dapat ditunjukkan dengan piagam, syahadah, sertifikat atau sebutan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompetensi tertentu” adalah kompetensi yang sesuai dengan karakteristik, kekhasan, dan kebutuhan Pesantren.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “urusan lainnya” adalah urusan yang sesuai dengan karakteristik, kekhasan, dan kebutuhan Pesantren.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "santri lain" adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur yang menjadi persyaratan pendirian Pesantren.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif” antara lain persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan persetujuan bangunan gedung (PBG).

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis bangunan” antara lain persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung menyangkut aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masjid atau musala” adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan Masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif” antara lain persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan persetujuan bangunan gedung (PBG).

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis bangunan” antara lain persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung menyangkut aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan dan sikap.

Yang dimaksud dengan “sorogan” adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang Santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi Santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan “bandongan” adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan halaqah, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan Santri membawa kitab yang sama, lalu Santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik. Metode pembelajaran lainnya antara lain metode bahtsul masail.

Yang dimaksud dengan “pembelajaran lainnya” adalah metode mudazkharah, muhadharah, pendidikan dan pelatihan, dan metode lainnya sesuai perkembangan zaman

Ayat (5)

Kekhasan dan keunikan Pesantren merujuk pada karakteristik unik yang membedakan pesantren dari lembaga pendidikan lainnya, terutama dalam hal tradisi, orientasi, ragam pembelajaran, dan karakter yang terbentuk. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki ciri khas yang melekat pada nilai-nilai agama, sistem pembelajaran, serta peran sosial yang dimainkan.

Pesantren sangat menjunjung tinggi tradisi, baik dalam praktik pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Tradisi tersebut meliputi Pengajaran Kitab Kuning, Sistem Sorogan dan Bandongan, Keterlibatan Ulama/Kiai, Kehidupan Berasrama.

Pesantren memiliki orientasi utama pada pendidikan agama Islam dan pembentukan akhlak mulia. Tujuan utamanya adalah mencetak generasi yang saleh, berilmu, dan berakhlak mulia.

Meskipun berorientasi pada agama, pesantren juga menawarkan ragam pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada pesantren yang mempertahankan sistem salaf murni, ada pula yang mengkombinasikannya dengan sistem moderen (khalaf) atau bahkan sistem bauran (konvergensi.)

Karakter pesantren tercermin dalam jiwa pesantren (ruh al-ma'had), yaitu: keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebersamaan (persaudaraan), kebebasan, keilmuan, keseimbangan (moderat), dan kebangsaan (nasionalisme).

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “fungsi lainnya” adalah fungsi Pesantren sebagai cagar budaya, pengembangan ekonomi, pusat konseling, pusat studi halal, dan fungsi lainnya sesuai perkembangan Pesantren.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “pihak lainnya” adalah Kementerian Agama dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau pihak lainnya untuk keperluan pendataan dan pengambilan kebijakan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “para Pemangku Kepentingan di lingkungan Pesantren” adalah para ulama, tokoh Masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan Islam, RT/RW, aparat pemerintah desa/kelurahan, dan/atau unsur lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah” adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Rencana Strategis Perangkat Daerah” adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Pemerintah Daerah” adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pangkalan data atau Sistem Informasi Pesantren, misalnya EMIS (Education Management Informaton System) yang dikelola oleh Kementerian Agama dan/atau Sistem Informasi Pesantren yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lil’alamin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan Masyarakat” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan Masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di Masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana penunjang” adalah sarana prasarana dan utilitas sekitar Pesantren untuk menunjang kegiatan Pesantren dan Masyarakat, seperti: drainase, jalan, penerangan jalan, dan sarana prasarana dan utilitas lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “program lainnya” adalah perangkat daerah lain sesuai nomenklatur dan kebijakan pengembangan struktur organisasi perangkat daerah yang memiliki relevansi dengan program fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keahlian yang dibutuhkan” adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang diperlukan dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren. Misalnya ahli konstruksi, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli ekonomi, ahli pemberdayaan Masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “badan hukum lainnya” adalah perkumpulan dan/atau bentuk lainnya

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kerja sama bentuk lain” adalah antara lain kerjasama dalam mengatasi kondisi tertentu ketika terjadi wabah atau bencana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “badan hukum lainnya” adalah adalah perkumpulan dan/atau bentuk lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bentuk kemitraan lainnya” adalah antara lain kemitraan dalam kajian mitigasi risiko wabah atau bencana.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipasi bentuk lainnya” adalah dapat berupa partisipasi dalam kondisi khusus, misalnya ketika terjadi musibah, wabah, atau bencana.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “laporan” adalah laporan Masyarakat kepada pihak/instansi terkait jika terjadi hal-hal yang merugikan Masyarakat dan/atau patut diduga adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipasi bentuk lainnya” adalah dapat berupa partisipasi dalam kondisi khusus, misalnya ketika terjadi musibah, wabah, atau bencana, atau bentuk lain yang sejalan dengan kepentingan pesantren dan Dunia Usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “marwah” adalah martabat, harga diri dan kehormatan, Pesantren.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan/atau Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan substansi kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11